

SKRIPSI

**PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN
TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN
PERDAMAIAN**



Diajukan oleh :

ANNISA ADELIA ZYVALINA

NIM. 2110211120068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Agustus 2025

SKRIPSI

**PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN
TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN
PERDAMAIAN**



Diajukan oleh :

ANNISA ADELIA ZYVALINA

NIM. 2110211120068

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Agustus 2025

**PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN
TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN
PERDAMAIAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Agustus 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Diajukan oleh :

ANNISA ADELIA ZYVALINA

NIM. 2110211120068

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2025** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Diketahui,

Banjarmasin, 26 Juni 2025

Ketua Program Prodi,
Program Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN
PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK
MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Diajukan oleh :

ANNISA ADELIA ZYVALINA

NIM. 2110211120068

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 39/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 AUG 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2025**
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. H. Rachmadi Usman, SH., M. H.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Pembimbing : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 679/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2 Juli 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Adelia Zyvalina
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120068
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebanar benarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Merupakan hasil harya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Annisa Adelia Zyvalina
NIM. 2110211120068

MOTTO

*“Ostacolo maggiore alla scoperta non è l’ignoranza, è l’illusione della
conoscenza.”*

-Leonardo da Vinci-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya dengan rendah hati, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini kupersembahkan untuk orang yang amat kusayangi:

Papa dan Mama terkasih,

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasihku pada kalian berdua, Papa dan Mama **Muhammad Ziyad, S. Sos.** dan **apt. Arlina Fauziah, M. Farm.** Kalian yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan membesarkanku dengan penuh cinta sedari kecil hingga dewasa ini, kasih sayang, dan kesabaran, serta doa-doa, dan ridho kalian adalah segalanya bagiku. Papa dan Mama adalah alasan saya untuk terus ingin belajar dan semangat menjalani karya ini. Sekiranya semoga karya ini bisa menjadi bukti bakti saya kepada Papa dan Mama. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal saya untuk menjadi pribadi yang mandiri.

Kakak dan adik terbaik,

Terimakasih kepada kakak saya **Aisya Alya Azlifaulina S. Ked.** dan Adik saya **Aqila Aulia Zyvanna Akifah**, atas dorongan, motivasi dan *Support Mental* selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kakak dan adik selalu menjadi saudari saya di kehidupan lain, dilancarkan segala urusannya dan sukses untuk pendidikannya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih tak terhingga untuk Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Annisa Adelia Zyvalina, Agustus 2025. **PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN.**

Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman, Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.

Kepailitan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), sebagai respons atas kebutuhan hukum pasca krisis moneter 1998. Dalam hukum ini, kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitur. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam kepailitan adalah pengajuan perdamaian (*akkoord*) kepada kreditur untuk menghindari likuidasi aset. Namun, dalam prakteknya, banyak ditemukan debitur yang tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah serta peran kurator dalam proses pelaksanaan perdamaian terhadap debitur yang tidak memenuhi kesepakatan perdamaian dan untuk mengetahui tanggung jawab kurator dalam memastikan kepatuhan debitur dalam memenuhi kesepakatan perdamaian serta melindungi kepentingan kreditur, terkait peran kurator dalam proses pelaksanaan perdamaian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung yang memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan peran kurator dalam proses pelaksanaan perdamaian terhadap debitur yang tidak memenuhi kesepakatan perdamaian. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah nasional serta makalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kurator adalah pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang

dinyatakan pailit. Kurator memiliki kewenangan menginventarisasi dan mengelola harta debitur, serta menjalankan pengawasan dalam proses perdamaian. Kurator bertanggung jawab menjalankan prinsip keadilan, itikad baik, profesionalitas, transparansi, dan pari passu pro rata parte dalam setiap tahap pelaksanaan tugasnya. Perdamaian dalam kepailitan bisa terjadi sebelum atau sesudah putusan pailit dijatuhkan. Bila disahkan oleh pengadilan (homologasi), perdamaian bersifat mengikat semua kreditur konkuren. Tetapi, apabila debitur tidak melaksanakan isi perdamaian, maka kreditur dapat meminta pembatalan perdamaian dan debitur dapat kembali dinyatakan pailit. Kurator berperan penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran tersebut. **Kedua**, namun dalam penegakan hukumnya Kegagalan debitur untuk memenuhi kesepakatan juga mencerminkan lemahnya efektivitas regulasi, terutama ketiadaan sanksi administratif secara otomatis bagi debitur yang tidak patuh. Hal ini menghambat upaya kurator dalam menegakkan hukum secara efisien di lapangan dan membuat posisi kreditur semakin rentan.



Annisa Adelia Zyvalina, Agustus 2025. **PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran kurator dalam proses pelaksanaan perdamaian terhadap debitur yang tidak memenuhi kesepakatan perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Fokus utama dalam penelitian ini adalah tanggung jawab kurator setelah putusan perdamaian, khususnya ketika debitur melakukan kelalaian terhadap isi perjanjian perdamaian. Kurator sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan memiliki fungsi sebagai pengawasan dan pelaporan guna memastikan debitur menjalankan kewajibannya sebagaimana kesepakatan. Apabila debitur lalai, kurator dapat mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan dan proses kepailitan dilanjutkan kembali.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data diperoleh dari studi pustaka serta studi kasus, salah satunya adalah perkara antara PT. Garindo Sarana Baru melawan PT. Prowel Energi Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian perdamaian menyebabkan pembatalan perdamaian dan berakibat hukum berupa kembalinya status debitur sebagai pailit serta tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan perdamaian kembali. Disisi lain, masih lemahnya pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap debitur yang lalai menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan hak-hak kreditur.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif kurator serta perlunya reformasi regulasi dalam mengatur sanksi administratif terhadap debitur. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan perdamaian dapat lebih terjamin dan tujuan PKPU sebagai sarana penyelamatan debitur dan perlindungan kreditur dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: Kurator, Perdamaian, PKPU, Debitur, Kepailitan, Homologasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih tak terhingga atas bimbingan-Nya yang tiada henti serta karunia dan petunjuk-Nya yang tak pernah lepas dalam perjalanan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul **“PERAN KURATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN PERDAMAIAN TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KESEPAKATAN PERDAMAIAN”**. Karya ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada semua individu yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan moral dan materiil selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak, pencapaian ini tidak akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dengan tulus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu, penulis ucapkan terimakasih kepada


1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** Sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang banyak usulan, saran, ide dan arahan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S. H., M. H.** Selaku ketua sidang dan Ibu **Lena Hanifah, S. H., LL.M., Ph. D.** Selaku sekretaris

sidang yang telah memberikan masukan serta saran dan arahan dalam penyusunan skripsi saya ini.

5. Yang terhormat Bapak **H. Mahyuni, S.H., M. H.** Sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Kepada Seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, serta Karyawan dan Karyawati** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak **Muhammad Ziyad** dan Ibu **Arlina Fauziah** yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis. Terimakasih papa sudah mendukung dengan doa. Terimakasih mama untuk selalu mendoakan, menyemangati, membantu dan mendengarkan segala keluh kesah selama ini.
9. Kepada saudari saya **Aisya Alya Azlifaulina** dan **Aqila Aulia Zyvanna Akifah** yang telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan dukungan emosional kepada penulis di masa-masa skripsi ini.
10. Teman-teman penulis, **Rizqiya Aisya Azzahra, Zanna Khairatu Nisya, Dewi Mutia Azizah,** dan **Shofiya Nurriyati Salma** yang telah bersedia menjadi pendengar atas seluruh keluhan dari penulis.
11. Sahabat satu perjuangan, **Alsanela Deawara Kapuis** dan **Rofa'at Ru'yati** yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai dan bersedia mendengarkan dengan sabar keluh kesah penulis dan selalu mengingatkan penulis ketika tidak memiliki semangat dalam proses penyusunan skripsi.

12. Yang peneliti banggakan, teman-teman **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM) ULM**, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang telah kebersamai dan memberi dukungan kepada penulis.
13. Yang peneliti banggakan, rekan-rekan **Novo Club Batch 3 Banjarmasin khususnya rekan-rekan Paragaon Campus Visit** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
14. Kepada kakak **Chenny Irwin** yang memberikan motivasi dengan cerita-cerita luar biasanya dan cerita yang memotivasi, sehingga penulis semangat kembali untuk melanjutkan penelitiannya.
15. Kepada semua pihak telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses pengerjaan skripsi ini mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhingga. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pembacanya dan juga menjadi sumber berkah yang tak terhingga bagi kita semua. Semoga upaya keras dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak terbalaskan dengan keberkahan dan kesuksesan yang menyeluruh dalam perjalanan hidup masing-masing.



Banjarmasin, Agustus 2025

Penulis,

Annisa Adelia Zyvalina
NIM. 2110211120068

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Subjek Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Umum Kurator.....	17
C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	20
D. Tinjauan Umum Perdamaian	24
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Peran Kurator Terhadap Debitur yang Tidak Memenuhi Kesepakatan Perdamaian.....	30
B. Tanggung jawab kurator dalam memastikan kepatuhan debitur dalam memenuhi kesepakatan perdamaian	46

BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

